



## **BUPATI MAJENE**

---

### **PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **MEKANISME PENGELOLAAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tertib administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan barang daerah dan aset milik pemerintah daerah khususnya rumah dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur tata tertib menempati rumah dinas milik pemerintah Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Majene;
2. Bupati adalah Bupati Majene;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja, Dinas, Badan, Kantor;
6. Pimpinan SKPD adalah pimpinan unit kerja, Dinas, Badan dan kantor;
7. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang di kelolah oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/ rumah dinas dan rumah pegawai;
8. Pihak lain adalah pihak – pihak selain Pemerintah Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II PERSYARATAN MENEMPATI RUMAH DINAS

### Pasal 2

Persyaratan menempati rumah dinas, sebagai berikut :

- a. PNS ;
- b. Sudah berkeluarga;
- c. Belum memiliki rumah ( tempat tinggal );
- d. Menduduki Eselon II, Eselon III dan Eselon IV;
- e. Membuat permohonan kepada Bupati Majene atas sepengetahuan Pimpinan SKPD;
- f. Tipe rumah dinas yang akan ditempati disesuaikan dengan status PNS.

### Pasal 3

- (1) Untuk dapat menempati rumah dinas harus memiliki Keputusan Bupati Majene tentang penunjukan penghuni rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
- (2) Suami dan istri yang masing-masing berstatus PNS, hanya dapat menempati 1 ( satu ) rumah dinas.

## BAB III KEWAJIBAN

### Pasal 4

Penghuni rumah dinas wajib:

- a. Membayar sewa rumah;
- b. Membayar tagihan rekening listrik, air, telepon serta Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Memelihara / merawat rumah dinas.

### Pasal 5

Penghuni rumah dinas yang memasang jaringan/ sambungan listrik, air bersih dan telepon pada rumah dinas, pemerintah daerah tidak akan menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

PNS yang sudah memasuki masa pensiun secara otomatis hak penggunaannya beralih kepada Pemerintah Daerah paling lama 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak tanggal pensiun.

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 7

Penghuni Rumah Dinas dilarang :

- a. Merubah bentuk tanpa ada persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;

- b. Bagi pegawai yang akan pindah tugas, memasuki masa pensiun atau sudah memiliki rumah pribadi tidak diperkenankan menempati rumah dinas dan kunci diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- c. Bagi pegawai yang meninggal dunia diharapkan kepada keluarga, suami/ istri menyerahkan kunci kepada Pemerintah Kabupaten Majene melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah;

**BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 7**

Bagi penghuni yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Keputusan Bupati tentang Penunjukan penghuni rumah dinas yang bersangkutan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dituangkan didalam Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 3 Pebruari 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 4 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

**H. MUHAMMAD RIZAL S.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19580303 198511 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 3.